



SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA SELAIN APBN FAKULTAS SAINS & MATEMATIKA UNDIIP
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 1310/UN7.5.8/PM/2020

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH** kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Widowati, S.Si. : M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yayuk Astuti, S. Si, Ph.D** : Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai Ketua Peneliti yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro nomor : 945/UN7.5.8/HK/2020 tanggal 28 Februari 2020, tentang penetapan pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tim kegiatan, Judul kegiatan, Departemen sebagai berikut :

Nama Tim	Judul	Departemen
1. Dra. Arnelli, M. S	Pemanfaatan Karbon Aktif Berbasis Sekam Padi sebagai Aditif Sabun Cuci Piring	Kimia
2. Adi Darmawan, S. Si, M. Si, Ph. D		
3. Dr. Choiril Azmiyawati, S. Si, M. Si		
4. Sriatun, S. Si, M. Si		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar *Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)* melalui sumber dana selain APBN DPA SUKPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020, kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana yang disebutkan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

PIHAK PERTAMA memberikan Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $80\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 4.000.000,-$ (*Empat Juta Rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan dokumen sebagai berikut: Dua eksemplar proposal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya telah meliputi Rencana anggaran belanja (RAB) 100% Hard Copy (Soft Cover Laminating) dijilid tanpa lakban, adapun warna cover menyesuaikan dengan scheme sebagaimana telah disebutkan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FSM UNDIP;
- b. Pembayaran Tahap kedua (akhir) sebesar 20% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$ (*Satu Juta Rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 1. Tiga eksemplar Hard Copy Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Dua eksemplar Hard Copy Laporan penggunaan dana sebesar 100%;
 3. Tiga eksemplar Hard Copy Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy*;
 4. Satu berkas Hard Copy Dokumen Luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai yang dijanjikan;
 5. Soft Copy point b angka 1-4 dicopy kedalam CD RW;

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening;

Pasal 4

Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang berlaku dan telah disesuaikan dengan Surat Edaran Rektor UNDIP;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan atau dipatenkan, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;
- (3) Hak kepemilikan Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah milik Universitas Diponegoro;

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penyampaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan jadwal Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6

Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan kemajuan dan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 100% kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya sejak tanggal 1 – 30 Juni 2020;
- (3) Laporan akhir hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja selambat-lambatnya pada tanggal 15 – 30 Juni 2020.
- (4) Laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4;
 - c) Warna cover sesuai dengan skema dalam buku panduan yang berlaku;
 - d) Untuk hard copy dijilid SCL (Soft Cover Laminating);

Pasal 7

Perubahan Susunan tim pelaksana kegiatan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

Pasal 8

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima;

Pasal 9

Kepemilikan Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro dengan tanda bukti penandatanganan Berita Acara penyerahan barang antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti kepemilikan HKI hasil pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 10

Sanksi/Denda

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

Pasal 12

Jangka Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat

Surat Penugasan ini berlaku sejak ditandatangani antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Pasal 13

Adendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Yayuk Astuti, S. Si, Ph. D
NIP. 198209182006042001



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002